



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DANAU
PANGGANG DAN BALAI ALAT DAN MESIN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Danau Panggang Dan Balai Alat Dan Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DANAU PANGGANG DAN BALAI ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian di Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pertanian.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada Dinas Pertanian.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pertanian.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. UPTD pusat kesehatan hewan danau panggong kelas B; dan
 - b. UPTD balai alat dan mesin pertanian kelas B.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

UPTD pusat kesehatan hewan danau panggong dan UPTD balai alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pertanian.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD pusat kesehatan hewan danau panggang dan UPTD balai alat dan mesin pertanian, masing-masing terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD pusat kesehatan hewan danau panggang dan UPTD balai alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Pusat Kesehatan Hewan Danau Panggang

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD pusat kesehatan hewan danau panggang mempunyai tugas membantu kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan sebagian urusan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. pemberian pelayanan kesehatan hewan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan pencatatan dan analisa epidemiologi;
 - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
 - e. pemberian pelayanan jasa veteriner.
- (3) Uraian tugas kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan UPTD setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Dinas Pertanian untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan UPTD sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan UPTD sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Dinas Pertanian;
 - d. menyiapkan bahan rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan lainnya pada UPTD untuk Dinas Pertanian;
 - e. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Daerah, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan dokumen pelaporan kinerja lainnya pada UPTD untuk Dinas Pertanian;
 - f. merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup UPTD;
 - g. melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan kesehatan hewan;
 - h. pengendalian mutu bahan pangan asal hewan;

- i. melaksanakan pembinaan teknis peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat;
- j. melaksanakan pelestarian sumberdaya pangan asal hewan;
- k. melaksanakan pengendalian hama dan penyakit hewan;
- l. melaksanakan tugas administrasi pelaporan dan perbaikan data statistik peternakan secara berkala;
- m. mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya;
- n. melaksanakan standar operasional prosedur yang telah dibuat;
- o. menyampaikan program dan data UPTD ke sub bagian program dan data Dinas Pertanian secara berkala;
- p. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- q. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
- s. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat UPTD yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan UPTD guna terwujudnya tata kelola UPTD pusat kesehatan hewan danau panggang yang baik;
- u. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan UPTD dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- v. memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Bagian Kedua
UPTD Balai Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD balai alat dan mesin pertanian mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi dan operasional UPTD, pemantauan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pengawasan dan pelayanan alat dan mesin pra panen, panen dan pasca panen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja kegiatan teknis operasional pengelolaan alat dan mesin pertanian;
 - b. penyelenggaraan pelayanan perbengkelan baik tetap maupun keliling dan pelayanan modifikasi alat dan mesin pertanian;
 - c. penyetoran retribusi daerah dari penyewaan alat dan mesin pertanian sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan teknologi dan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan UPTD setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Dinas Pertanian untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan UPTD sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan UPTD sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Dinas Pertanian;
 - d. menyiapkan bahan rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan lainnya pada UPTD untuk Dinas Pertanian;
 - e. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Daerah, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan dokumen pelaporan kinerja lainnya pada UPTD untuk Dinas Pertanian;
 - f. merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup UPTD;
 - g. menyusun program, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan teknis, pengembangan pelayanan perbengkelan alat dan mesin pertanian;
 - h. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pelayanan dan pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian;
 - i. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan identifikasi, inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian;
 - j. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penerapan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian;
 - k. mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - l. menyusun program bimbingan teknis, pelayanan dan pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian;
 - m. melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian;
 - n. mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya;
 - o. melaksanakan standar operasional prosedur yang telah dibuat;
 - p. menyampaikan program dan data UPTD ke sub bagian program dan data Dinas Pertanian secara berkala;
 - q. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - r. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - s. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
 - t. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat UPTD yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - u. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan UPTD guna terwujudnya tata kelola UPTD yang baik;
 - v. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan UPTD dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - w. memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
 - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan

- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala Dinas Pertanian dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Kepala UPTD memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan serta melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerja.
- (3) Kepala UPTD memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau sewaktu diperlukan kepada kepala Dinas Pertanian sesuai bidang teknisnya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan UPTD dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD pusat kesehatan hewan danau panggang adalah jabatan pengawas/Eselon IV b.
- (2) Kepala UPTD balai alat dan mesin pertanian adalah Jabatan pengawas/Eselon IV b.

- (3) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan UPTD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/TTD

SAHRUJANI


Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

Cap/TTD


ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 10



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
DANAU PANGGANG DAN BALAI ALAT DAN
MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
DANAU PANGGANG DAN UPTD BALAI ALAT DAN MESIN PERTANIAN



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/TTD

SAHRUJANI

Amuntai, 20/04 2026
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,
RUSNI, S.H., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007